

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang berbentuk Republik, berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas serta hak dan kewajiban masyarakat berlandaskan hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 25A. Negara Indonesia berbentuk Republik ini dipimpin oleh seorang Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Presiden dan Wakil Presiden sebagai kepala pemerintah pusat dalam tugas dan tanggung jawabnya berusaha untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah pusat membuat peraturan pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai bentuk peran Pemerintah Pusat untuk mensejahterakan masyarakat di setiap daerah. Sistem ini memberikan kekuasaan pada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan menekankan prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan aspek keanekaragaman antar daerah (Faisal, 2013). Otonomi daerah adalah upaya mengotorisasi kekayaan daerah dalam mengolah dan memberdayakan sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, kebutuhan dan potensi daerah tersebut (Bastian, 2011).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintah Daerah selanjutnya diperbarui dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Syauqi, 2016). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdapat 3 (tiga) asas yang digunakan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan otonomi daerah yaitu asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas pembantuan (Aditya, 2020).

Setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, lahirlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menjelaskan lebih rinci tentang Desa atau biasa disebut dengan UU Desa. Dalam Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa seluruh kesatuan masyarakat di wilayah tertentu memiliki batas wilayah sendiri, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, adat istiadat yang diakui dan dihormati oleh sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia merupakan pengertian dari Desa (Bender, 2016). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Asas desentralisasi merupakan pelimpahan dan penyerahan kekuasaan sekaligus urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi sehingga dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari pusat. Asas dekonsentrasi merupakan pelimpahan urusan Pemerintahan Pusat kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan Bupati atau Walikota untuk menjalankan peraturan dan keputusan pusat yang tidak berbentuk peraturan. Sedangkan Tugas Pembantuan merupakan tugas dari pemerintah pusat kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah provinsi.

Dengan adanya 3 (tiga) asas tersebut, Pemerintah Daerah tingkat desa melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Secara argumen filosofis, desa terbentuk sebelum adanya sebuah negara sehingga desa harus menjadi ujung tombak dari tata aturan pemerintahan seperti gambaran nyata masyarakat di suatu negara. Desa seharusnya menjadi tolak ukur berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan suatu negara. Namun keberadaan desa semakin lama semakin berkurang karena banyaknya penduduk desa yang merasa tidak

hidup berkecukupan di desa. Penduduk desa melakukan urbanisasi ke kota untuk mencari kehidupan dan pendapatan yang lebih baik. Hal ini menjadikan pertumbuhan di desa yang merupakan sumber penghasilan bahan-bahan makanan menjadi menurun dan mengalami krisis ekonomi-politik. Ditambah dengan tumbuhnya pasar modern di desa menjadikan desa miskin secara struktural (Novianto, dkk 2015).

Pada era pemerintah Presiden Joko Widodo menciptakan program prioritas pembangunan yang disebut dengan *Nawa Cita*. Salah satu dari program prioritas tersebut adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Sehingga terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan untuk menciptakan desa mandiri dengan memberdayakan masyarakat secara optimal sesuai potensi yang dimiliki masing-masing desa. Kebijakan ini mulai dilaksanakan di tahun 2015 dengan pemberian Dana Desa kepada setiap desa.

Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara sengaja mengalokasikan dana untuk mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat desa yang disebut dengan Dana Desa (DD). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten atau kota untuk kebutuhan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Indonesia, 2014). Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan perkalian jumlah desa tiap kabupaten atau kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menjelaskan bahwa tujuan penyaluran Dana Desa meliputi peningkatan pelayanan publik di desa, mengurangi kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat desa, mengatasi kesenjangan dan pemerataan pembangunan serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan negara. Dalam memperkuat masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan negara, pemerintah desa juga melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat semakin maju dan produktif dalam membangun desa.

Semua sumber pendapatan yang ada di desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang biasanya dilakukan tiap akhir tahun. Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Kepala Desa dan seluruh struktur jajarannya dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah kegiatan merencanakan, mengelola, mengatur, melaporkan dan mempertanggungjawabkan Pengelolaan seluruh keuangan desa. Pemerintah Pusat selalu memberikan dukungan keuangan kepada setiap desa di seluruh Indonesia salah satunya adalah dengan transfer anggaran dana desa.

Provinsi Jawa Timur dibagi beberapa wilayah otonomi dalam bentuk Kota dan Kabupaten. Setiap Kabupaten mendapat anggaran Dana Desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang berbeda-beda, tergantung tingkat kualitas Sumber Daya Manusia dan klasifikasi desa dalam perhitungan IDM (Index Desa Membangun) di masing-masing Desa. Menurut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang memiliki desa dengan SDM yang cukup maju dengan 18 Kabupaten dan 31 Kelurahan atau Desa. Faktor penting

perkembangan pembangunan suatu pemerintahan adalah dari Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo di tahun 2019 tercatat sebanyak 2.262.440 jiwa dengan 1.140.627 laki-laki dan 1.121.813 perempuan (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, 2021). Kabupaten Sidoarjo sendiri adalah sebuah Dataran Delta dengan ketinggian 0 hingga 25 meter. 29,99% merupakan area pertambakan pada bagian Sidoarjo Timur, Sidoarjo bagian Tengah merupakan area perdagangan dan pemerintahan dengan ketinggian 3-10 meter, dan 40,81% Sidoarjo Barat merupakan daerah pertanian (Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, 2021). Di Kabupaten Sidoarjo ada beberapa daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang disebabkan arus urbanisasi sebagai dampak pertumbuhan sektor industri. Kecamatan Waru merupakan salah satunya, dengan daerah ujung perbatasan Surabaya-Sidoarjo menjadikan banyak didirikannya berbagai perusahaan khususnya pabrik pergudangan industri yang biasa dinamakan Berbek Industri. Kawasan Berbek sendiri merupakan salah satu Desa di Kecamatan Waru yang selain sebagai tempat berdirinya pabrik, juga terdapat sebagian perkampungan disekitarnya.

Menurut Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Silpa Dana Desa Tahun 2018 dan Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019, Kecamatan Waru yang ada di Kabupaten Sidoarjo memiliki 10 desa yang sedang berkembang yaitu Desa Pepelegi, Desa Waru, Desa Kureksari, Desa Ngingas, Desa Tropodo, Desa Tambak Rejo, Desa Tambak Sumur, Desa Wadung Asri, Desa Janti, dan Desa Medaeng. 4 desa tertinggal yaitu Desa Tambak Sawan, Desa Tambak Oso, Tambak Kedung Rejo, dan Desa Bungurasih. Serta 3 desa maju yaitu Desa Kepuh Kiriman, Desa Wedoro, dan Desa Berbek. Besarnya Dana Desa tergantung pada perkembangan desa itu

sendiri, semakin desa tertinggal, maka akan semakin besar anggaran Dana Desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat guna mengentaskan ketertinggalan desa sehingga dapat berkembang dan maju seperti desa yang lainnya. Desa Berbek dipilih untuk dijadikan objek penelitian dikarenakan Desa Berbek adalah salah satu dari Desa maju yang ada di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan perolehan Dana Desa sebesar Rp. 814.937.520 di tahun 2019 sesuai dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Silpa Dana Desa Tahun 2018 dan Dana Desa di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2019.

Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo mendapatkan anggaran untuk Dana Desa tidak sedikit. Tabel 1.1 menggambarkan perkembangan Dana Desa yang berada di Desa Berbek.

Tabel 1.1

Rincian Perolehan Dana Desa Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah
2018	709.888.555
2019	814.937.520
2020	808.883.000

Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur

Menurut penuturan dari Bendahara Desa Berbek, Dana Desa yang diperoleh Desa Berbek melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di tiap tahun selalu mengalami perkembangan. Mulai dari tahun 2018 Desa Berbek mendapat suntikan Dana Desa sebesar Rp. 709.888.555,- Di tahun 2019 Dana Desa naik sekitar 1,15% sehingga menjadi Rp. 814.937.520,- Di tahun 2020 turun sebesar 0,99% sehingga menjadi 808.883.000,-.

Menurut penelitian dari (Sandhi & Iskandar, 2020) menunjukkan bahwa praktik pengelolaan dana desa untuk penanganan Covid-19 sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses yang dilakukan pertama adalah pengalokasian dana desa mengikuti proses perencanaan dan penganggaran

desa. Perubahan kegiatan penanganan pandemi Covid-19 dilakukan melalui Musyawarah Desa dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa yang diikuti dengan perubahan APBDes dalam memaksimalkan bidang Penanggulangan Bencana, Situasi Darurat dan Desa Mendesak. Prioritas penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19 melalui Program Tanggap Darurat Covid-19, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Uang Tunai untuk Bekerja (PKT).

Menurut riset yang dilakukan oleh (Ayu, Siahainenia, & Kudubun, 2020) menunjukkan bahwa Desa Jekawal mendapatkan bantuan dana desa untuk memprioritaskan penggunaan dalam meningkatkan pemberdayaan dan menangani bencana yang tak terduga, seperti saat ini di era pandemi covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prioritas penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat dan tanggap darurat desaa di era pandemi covid-19 tahun anggaran 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian membuktikan setiap desa mendapatkan dana desa salah satunya Desa Jekawal dimana dana desa dalam prioritas penggunaan untuk pemberdayaan masyarakat dan tanggap darurat dana desa di era pandemi covid-19 dengan penggunaan teori structural fungsional "AGIL" dari Tallacot Parsons.

Menurut penelitian dari (Nababan, dkk 2020) juga mengungkapkan bahwa faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Purba Manalu, Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu kurang kompetennya sumber daya manusia dikarenakan tingkat pendidikan yang rendah serta kurangnya tenaga ahli yang dimiliki, sedangkan faktor pendukung pengelolaan Dana Desa adalah kemampuan *stakeholders* (pelaksana pembangunan) dalam memberdayakan masyarakat lokal untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur desa, sumber

dana yang memadai serta lengkapnya sarana dan prasarana desa untuk pembangunan desa.

Pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo diantaranya Pelatihan UMKM, pengembangan generasi muda berorganisasi dalam pelatihan kartar dan IPNU dan IPPNU, Modal BumDes, program padat karya dalam mengentaskan kemiskinan, dan program yang mulai dijalankan di tahun 2020 yakni BLT untuk mengatasi Pandemi Covid-19. Dalam memanfaatkan Dana Desa di bidang pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh kebijakan yang disusun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa oleh Perangkat Desa serta tokoh masyarakat yang sudah dipercaya oleh sebagian besar masyarakat berserta pengawasan dari BPD.

Sebelum melakukan penelitian ini, peneliti melakukan survey pendahuluan untuk mengetahui kondisi objek penelitian beserta kendala-kendala yang ada dalam pengelolaan dana desa di desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa, terdapat beberapa permasalahan seperti masyarakat yang masih kurang mengerti dan memahami digunakan untuk apa saja pengelolaan dana desa. Hal ini terbukti dengan partisipasi sebagai masyarakat tidak dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Perangkat desa juga masih kesulitan dalam mengajak masyarakat yang memiliki usaha rumahan di satu gang untuk dikembangkan dalam bentuk UMKM sehingga dana desa untuk program pelatihan UMKM masih belum digunakan secara maksimal. Dan yang terakhir adalah tidak teraturanya proses pencairan dana desa yang mengakibatkan perangkat desa kebingungan dalam merencanakan anggaran kegiatan, sehingga terkadang kegiatan yang harus dilaksanakan pada waktu tertentu belum ada dana hingga harus hutang pada dana lain. Hal ini dikarenakan proses pencairan

suatu wilayah Kecamatan dilakukan secara serentak, namun karena ada beberapa desa yang mengalami keterlambatan pelaporan pertanggungjawaban, akhirnya seluruh Kecamatan terkena imbasnya dalam pelaksanaan proses pencairan.

Selain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disusun sesuai dengan adat istiadat desa, Pemerintah Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo juga harus memperhatikan sistem pengelolaan dana desa yang dianjurkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia sehingga tidak bertentangan dengan regulasi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu berdasarkan riset dan penelitian yang sudah dilakukan di berbagai daerah di Indonesia, peneliti ingin mengetahui sampai sejauh mana pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo pada saat Pandemi Covid-19 di tahun 2020, apakah pengelolaan yang telah disusun oleh perangkat desa tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Penelitian ini menjadi berbeda dengan penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini membahas titik kritis Pengalokasian Dana Desa saat pandemi Covid-19 di tahun 2020 dengan pendekatan fenomenologi. Dengan kondisi Desa Berbek yang merupakan Desa maju, peneliti ingin membantu Desa lebih maju dengan memberikan masukan Implementasi Pengelolaan Dana Desa yang efektif, efisien dan tepat sasaran untuk Pemberdayaan Masyarakat.

Berdasarkan penelitian dan observasi survey pendahuluan sehingga peneliti mengetahui kondisi objek penelitian, ditemukan beberapa kelemahan-kelemahan dalam pengalokasian dana desa untuk pemberdayaan masyarakat. Dari latar belakang dan fenomena yang ada di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai "**Pengelolaan**

Dana Desa (DD) dalam Pemberdayaan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Fenomenologi Pada Pemerintah Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dari fenomena yang telah diamati, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian utama :

Bagaimana pengelolaan Dana Desa (DD) dalam pemberdayaan masyarakat di Masa Pandemi Covid-19 Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Dana Desa di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo untuk pemberdayaan masyarakat saat pandemi Covid-19 di tahun 2020 dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap pengawasan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat saat adanya pandemi Covid-19 serta faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaannya di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

Manfaat Praktis :

1. Bagi penulis, sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang telah diajarkan pada Program Studi Akuntansi yang berkonsentrasi bidang Publik Pemerintahan serta menambah wawasan mengenai implementasi Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat.

2. Bagi instansi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi, dan tepat sasarnya pengelolaan Dana Desa serta menanggulangi hambatan pada pelaksanaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat.
3. Bagi universitas, sebagai tambahan refrensi lebih lanjut dan digunakan sebagai acuan penelitian selanjutnya.